



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130
Telp./Fax. (021) 7256157, <http://fikes.uhamka.ac.id>, <http://uhamka.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : 4344 /A.06.04/2024

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PENASIHAT AKADEMIK (PA)
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Bismillahirrahmanirrahim,

DEKAN FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA :

- Menimbang : a. Bahwa meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kegiatan akademik serta Perkuliahan di Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
b. Bahwa dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA serta Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah perlu adanya Dosen Penasihat Akademik yang memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada konsideran a dan b, maka nama-nama dosen yang terlampir dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Penasihat Akademik (PA) di lingkungan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003; tanggal 8 Juli 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tanggal 10 Agustus 2012, Tentantang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang perubahan bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

7. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 1077/A.01.01/2021 tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1443 H./21 Oktober 2021 M. tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2021 - 2025;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2023;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat tanggal 10 September 2024, tentang usulan nama-nama Dosen Penasihat Akademik (PA) Tahun Akademik 2024/2025.

M E M U T U S K A N

- | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan Pertama | : <p>: Penasihat Akademik adalah Dosen yang ditunjuk dan diserahi tugas membimbing sekelompok mahasiswa untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi mahasiswa.</p> |
| Kedua | : <p>: Mengangkat Penasihat Akademik (PA) Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagaimana nama-nama terlampir dalam surat Keputusan ini.</p> |
| Ketiga | : <p>Kepada yang bersangkutan diwajibkan melaksanakan tugas-tugas Penasihat Akademik (PA) sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan setiap mahasiswa yang berada di bawah tanggungjawabnya agar memperoleh bimbingan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya dalam memilih matakuliah yang akan ditempuhnya yaitu dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Menginformasikan beban studi yang harus ditempuh sampai selesai masa studinya. b. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam mengisi KRS dengan memperhatikan IP Semester sebelumnya, jumlah SKS yang diperbolehkan diambil dan urutan matakuliah-matakuliah. c. Mengetahui Perkembangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa yang dibimbingnya. d. Menginformasikan kegiatan akademik yang berkaitan dengan program Studi Kesehatan Masyarakat 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membicarakan masalah-masalah yang dialaminya, khususnya masalah akademik atau non akademik yang terkait dengan masalah akademik yaitu dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Membantu mencari jalan keluar terhadap masalah yg dihadapi oleh mahasiswa. b. Memfasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak-pihak terkait. 3. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar, baik secara individual maupun kelompok. 4. Mengadakan pertemuan wajib dengan mahasiswa minimal 4 (empat) kali dalam setiap semester, terutama pada saat pengambilan KHS. |
| Keempat | : <p>Dosen Penasihat Akademik berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, yang pembayarannya didasarkan kepada jumlah mahasiswa aktif setiap</p> |

semesternya yang berada di bawah tanggungjawabnya selaku Penasihat Akademik dan sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini.

- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan mahasiswa berakhir menyelesaikan masa studi dan sekaligus memperbaiki Surat Keputusan tentang Penasihat Akademik sebelumnya. Apabila di kemudian hari dalam surat keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 9 Rabiul Awal 1446 H
12 September 2024 M



SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Rektor
 2. Para Wakil Dekan
 3. Kaprodi Kesehatan Masyarakat
 3. Kepala Tata Usaha u.p Kasubag Akademik
 5. Kasubag. Keuangan
- Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan UHAMKA

LAMPIRAN SK DEKAN FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN

Nomor : 4344 /A.06.04/2024

Tanggal : 9 Rabi'ul Awal 1446 H

12 September 2024 M

Daftar Mahasiswa Bimbingan
Program Studi Kesehatan Masyarakat
Angkatan Tahun Akademik 2024/2025

Dosen PA : Yuyun Umniyatun, SKM., MARS

Homebase : Kesehatan Masyarakat

NO	NIM	NAMA	STATUS
1	2405015017	Aisyah Rahmadita	Aktif
2	2405015018	Ivara Olivia Aldira	Aktif
3	2405015019	Anisyakira	Aktif
4	2405015020	Sagita Suciaulia	Aktif

Dekan,


Ony Linda, M.Kes
NIDN: 0330107403